

**TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA  
PEMEGANG SAHAM  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.  
("Perseroan")**

Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.



**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.**

**Kegiatan Usaha Utama:**  
*holding, jasa konsultasi manajemen dan perdagangan*

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**Kantor Pusat:**  
Gedung The Energy Lantai 53 – 55, SCBD Lot 11 A  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta 12190 – Indonesia  
Telepon : +62-21 29953000  
Faksimile: +62-21 29953001  
Email: [corporate.secretary@medcoenergi.com](mailto:corporate.secretary@medcoenergi.com)  
Situs Web: [www.medcoenergi.com](http://www.medcoenergi.com)

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Ralat Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan adanya perubahan jadwal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang semula akan diadakan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 **menjadi hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021**.

**Tambahan atas Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2021**

## DAFTAR ISI

DEFINISI.....	3
<b>I. UMUM.....</b>	<b>4</b>
<b>II. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN .....</b>	<b>5</b>
<b>III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .....</b>	<b>8</b>
<b>IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN.....</b>	<b>8</b>
<b>V. INFORMASI TAMBAHAN .....</b>	<b>9</b>

## DEFINISI

- “Bapepam & LK”** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek Indonesia (BEI)”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham dicatatkan.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.
- “Pembelian Kembali Saham”** : Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya 190.000.000 saham atau 0,8% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau dengan alokasi jumlah dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 130.500.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar lima ratus juta Rupiah) atau setara USD 9.000.000,00 (sembilan juta Dolar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut “**Pembelian Kembali Saham**”) yang akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya rencana Pembelian Kembali Saham dalam RUPST.
- “POJK No. 30”** : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.

- “RUPST” : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2021 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham” : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “UUPM” : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT” : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## I. UMUM

Ralat Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan adanya perubahan jadwal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang semula akan diadakan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 menjadi hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021.

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0098327 tanggal 16 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) dibawah No. AHU-0029152.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 (“Akta No. 39/2021”).

### a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 39/2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 950.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 628.405.781.300
Modal Disetor	:	Rp 628.405.781.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
2.	Diamond Bridge Pte., Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
3.	PT Medco Duta	46.542.300	1.163.557.500	0,19
4.	PT Multifabrindo Gemilang	11.200.000	280.000.000	0,04
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.720.008.097	168.000.202.425	26,73
6.	Saham Treasuri	19.134.960	478.374.000	0,08
<b>Jumlah</b>		25.136.231.252	628.405.781.300	<b>100</b>
<b>Saham dalam portepel</b>		12.863.768.748	321.594.218.700	

#### b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0100705.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Muhammad Lutfi\*  
 Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak  
 Komisaris Independen : Bambang Subianto  
 Komisaris : Yani Yuhani Panigoro  
 Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro

##### **Direksi**

Direktur Utama : Hilmi Panigoro  
 Direktur : Roberto Lorato  
 Direktur : Ronald Gunawan  
 Direktur : Amri Siahaan  
 Direktur : Anthony Robert Mathias

\*) Muhammad Lutfi telah mengundurkan diri pada tanggal 9 Oktober 2020, sebagaimana Keterbukaan Informasi Perseroan yang diumumkan pada tanggal 13 Oktober 2020.

## **II. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

### **Perkiraan Jadwal Pembelian Kembali Saham Perseroan**

Perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- |    |                                                                                                                                                                    |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Pemberitahuan Rencana RUPST kepada OJK                                                                                                                             | 28 Juni 2021    |
| 2. | Pemberitahuan Revisi Jadwal Rencana RUPST kepada OJK                                                                                                               | 19 Juli 2021    |
| 3. | Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPST dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan                                                         | 19 Juli 2021    |
| 4. | Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai dengan POJK No. 30                              | 19 Juli 2021    |
| 5. | Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST ( <i>Recording Date</i> )                                                                           | 3 Agustus 2021  |
| 6. | Iklan panggilan RUPST dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan                                                                                  | 4 Agustus 2021  |
| 7. | Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan terhadap keterbukaan informasi Pembelian Kembali Saham dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 30 | 24 Agustus 2021 |
| 8. | Pelaksanaan RUPST                                                                                                                                                  | 26 Agustus 2021 |
| 9. | Pengumuman ringkasan risalah RUPST pada sekurang-kurangnya pada situs web BEI, situs web KSEI                                                                      | 30 Agustus 2021 |

### **Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham dan Jumlah Saham Yang Akan Dibeli Kembali**

Biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Pembelian Kembali Saham yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 130.500.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar lima ratus juta Rupiah) atau setara USD 9.000.000,00 (sembilan juta Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa 1 USD adalah setara dengan Rp 14.500,00. Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah 190.000.000 saham atau 0,8 % dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) saham termasuk saham treasury Perseroan saat ini.

### **Latar Belakang dan Alasan**

Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham sebagai bagian dari kelanjutan Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (ESOP dan MSOP) saat ini. Sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, Perseroan dapat mengalihkan saham yang diperoleh kembali dari Pembelian Kembali Saham untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen Perseroan. Perseroan akan memenuhi persyaratan yang berlaku sehubungan dengan pengalihan saham yang diperoleh kembali dari Pembelian Kembali Saham.

### **Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan**

Perseroan memperkirakan tidak ada efek terhadap penurunan pendapatan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, dikarenakan Pembelian Kembali Saham baru akan dilaksanakan di masa yang akan datang dan harga pembelian kembali berdasarkan pada harga transaksi yang terjadi sebelumnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 30, sehingga tidak dapat diperkirakan saat ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, kami menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan Laba Per Saham yang diakui Perseroan dalam laporan keuangan 31 Desember 2020.

### **Pembatasan Harga Saham**

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30.

### **Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham**

Pembelian Kembali Saham akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 18 bulan terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 26 Februari 2023.

Perseroan dapat menghentikan Pembelian Kembali Saham setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 bulan apabila (i) jumlah saham yang akan dibeli kembali sudah mencapai 0,8% saham Perseroan, (ii) dana yang dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai Rp 130.500.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar lima ratus juta Rupiah) atau setara USD 9.000.000,00 (sembilan juta Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa 1 USD adalah setara dengan Rp 14.500,00 atau (iii) dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal tersebut, Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat atas penghentian Pembelian Kembali Saham.

### **Metode Pembelian Kembali Saham**

Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia selama periode Pembelian Kembali Saham Perseroan.
2. Pembelian tersebut akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
3. Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan apabila terdapat dampak negatif secara material yang akan mempengaruhi likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.
4. Pihak yang merupakan:
  - a. Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
  - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - c. pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

### **Analisis dan Pembahasan Manajemen Terkait Pembelian Kembali Saham**

Pembelian Kembali Saham menggunakan asumsi bahwa saham yang akan dilakukan pembelian kembali adalah sebanyak-banyaknya 190.000.000 saham dan harga pembelian kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan karena Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

### **III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

- Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau Pembelian Kembali Saham, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa Pembelian Kembali Saham merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Pembelian Kembali Saham sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

### **IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Pembelian Kembali Saham ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Soehanna Hall, Gedung The Energy Lt. 2, SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 12190

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 3 Agustus 2021.

Satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/20 dari total saham dengan hak suara yang sah berhak untuk mengusulkan agenda RUPST secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Usulan tersebut harus diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 Hari Kalender sebelum panggilan RUPST.

RUPST untuk mata acara Pembelian Kembali Saham dapat dilangsungkan apabila RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah, dan keputusan yang hanya dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPST pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPST kedua dengan ketentuan RUPST kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPST kedua paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

Bilamana kuorum kehadiran kehadiran pada RUPST kedua tidak tercapai, maka RUPST ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPST ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

## **V. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam- jam kerja dengan alamat:

**Kantor Pusat:**

Gedung The Energy Lantai 53 – 55, SCBD Lot 11 A

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta 12190 – Indonesia

Telepon : +62-21 29953000

Faksimile: +62-21 29953001

Email: [corporate.secretary@medcoenergi.com](mailto:corporate.secretary@medcoenergi.com)

Situs Web: [www.medcoenergi.com](http://www.medcoenergi.com)